

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 307 /PK/2019

Tanggal : 16 Agustus 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BATANG
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1103

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p align="center">Pasal 21</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penyediaan fasilitas pasar berupa kios, los, plataran, pujasera, dan Pedagang Kaki Lima yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. bangunan pasar;</p> <p>b. fasilitas pengamanan;</p> <p>c. fasilitas penerangan umum;</p> <p>d. kebersihan; dan</p> <p>e. air bersih, listrik, toilet atau Mandi Cuci Kakus (MCK) dan fasilitas umum lainnya.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 21 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 21</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. bangunan pasar;</p> <p>b. fasilitas pengamanan;</p> <p>c. fasilitas penerangan umum;</p> <p>d. kebersihan; dan</p> <p>e. air bersih, listrik, toilet atau Mandi Cuci Kakus (MCK) dan fasilitas umum lainnya.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 116 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Penyediaan fasilitas pasar yang digunakan untuk Pujasera atau pedagang kaki lima dapat digolongkan kedalam penggunaan salah satu fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 UU 28 Tahun 2009 sehingga tidak perlu diatur secara khusus dalam raperda.</p>
		<p align="center">Pasal 30</p> <p>Objek Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terdiri atas:</p> <p>a. Mobil Penumpang Umum;</p> <p>b. Mobil Bus;</p> <p>c. Mobil Barang;</p>	<p>Ketentuan Pasal 30 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 30</p> <p>(1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 4 Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015.</p>

Ar

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		d. Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan; e. Kartu Uji ; f. Penggantian Kartu Uji.	(2) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemeriksaan persyaratan teknis; b. Pengujian laik jalan; dan c. Pemberian tanda lulus uji. (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Mobil Penumpang Umum; b. Mobil Bus; c. Mobil Barang; d. Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan;	
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian kendaraan bermotor dan biaya kartu uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (3) Dihapus.	Ketentuan Pasal 33 disempurnakan menjadi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian kendaraan bermotor dan biaya tanda lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (3) Dihapus.	Legal drafting disesuaikan dengan rekomendasi perbaikan Pasal 30.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan berdasarkan tipe kelas pasar fasilitas pasar yang terdiri kios, los,	Ketentuan Pasal 25 disempurnakan menjadi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan berdasarkan tipe kelas pasar fasilitas pasar yang terdiri kios, los,	1. Legal drafting disesuaikan dengan rekomendasi perbaikan Pasal 21.

hr

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>plataran, pujasera, Pedagang Kaki Lima, air bersih, jaringan listrik, kebersihan, dan toilet atau Mandi Cuci Kakus (MCK) di lokasi pasar.</p> <p>(2) Lokasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan tipe kelas pasar.</p> <p>(2a) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan tipe kelas pasar.</p> <p>(2b) Tipe kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi 4 (empat) tipe yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tipe kelas khusus, luas bangunan paling sedikit 6.000 (enam ribu) meter persegi, dengan jumlah pedagang paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) pedagang dengan jenis pedagang tidak terbatas; b. tipe kelas A, luas bangunan paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi, jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) pedagang, dengan operasional harian; c. tipe kelas B, luas bangunan paling sedikit 4.000 (empat ribu) meter persegi, jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) pedagang operasional pasar 3 (tiga) hari dalam 1(satu) minggu; d. tipekelas C, luas bangunan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter persegi, jumlah pedagang 200 (dua ratus) pedagang, operasional pasar 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu; e. tipekelas D, luas bangunan paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter persegi, jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) pedagang, operasional pasar mingguan. <p>(3) Besarnya retribusi pelayanan pasar yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.</p> <p>(4) Besarnya tarif retribusi pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>plataran, air bersih, jaringan listrik, kebersihan, dan toilet atau Mandi Cuci Kakus (MCK) di lokasi pasar.</p> <p>(2) Lokasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan tipe kelas pasar.</p> <p>(2a) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan tipe kelas pasar.</p> <p>(2b) Tipe kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi 4 (empat) tipe yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tipe kelas khusus, luas bangunan paling sedikit 6.000 (enam ribu) meter persegi, dengan jumlah pedagang paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) pedagang dengan jenis pedagang tidak terbatas; b. tipe kelas A, luas bangunan paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi, jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) pedagang, dengan operasional harian; c. tipe kelas B, luas bangunan paling sedikit 4.000 (empat ribu) meter persegi, jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) pedagang operasional pasar 3 (tiga) hari dalam 1(satu) minggu; d. tipekelas C, luas bangunan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter persegi, jumlah pedagang 200 (dua ratus) pedagang, operasional pasar 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu; e. tipekelas D, luas bangunan paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter persegi, jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) pedagang, operasional pasar mingguan. <p>(3) Besarnya retribusi pelayanan pasar yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.</p> <p>(4) Besarnya tarif retribusi pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																		
		<p>Lampiran III</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYAN PASAR</p> <p>1. Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="488 547 1180 1337"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Tipe Kelas Pasar</th> <th colspan="3">Tarif Retribusi</th> </tr> <tr> <th>Kios/meter persegi/hari</th> <th>Los/meter persegi/hari</th> <th>Plataran/ meter persegi/ hari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tipe kelas pasar khusus</td> <td>Rp750,00</td> <td>Rp500,00</td> <td>Rp300,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tipe kelas A meliputi: Pasar Limpung, Bandar, Bawang, Subah, Tersono Batang, dan Warungasem,</td> <td>Rp500,00</td> <td>Rp.300,00</td> <td>Rp.200,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tipe kelas B meliputi : Pasar Plelen</td> <td>Rp300,00</td> <td>Rp200,00</td> <td>Rp. 150,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Tipe kelas C meliputi: Pasar Banyuputih, Blado, dan Pandsari</td> <td>Rp300,00</td> <td>Rp200,00</td> <td>Rp150,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Tipe kelas Pasar D meliputi:</td> <td>Rp300,00</td> <td>Rp200,00</td> <td>Rp150,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Tipe Kelas Pasar	Tarif Retribusi			Kios/meter persegi/hari	Los/meter persegi/hari	Plataran/ meter persegi/ hari	1.	Tipe kelas pasar khusus	Rp750,00	Rp500,00	Rp300,00	2.	Tipe kelas A meliputi: Pasar Limpung, Bandar, Bawang, Subah, Tersono Batang, dan Warungasem,	Rp500,00	Rp.300,00	Rp.200,00	3.	Tipe kelas B meliputi : Pasar Plelen	Rp300,00	Rp200,00	Rp. 150,00	4.	Tipe kelas C meliputi: Pasar Banyuputih, Blado, dan Pandsari	Rp300,00	Rp200,00	Rp150,00	5.	Tipe kelas Pasar D meliputi:	Rp300,00	Rp200,00	Rp150,00	<p>Ketentuan Lampiran III disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran III</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>1. Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1198 547 1890 1337"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Tipe Kelas Pasar</th> <th colspan="3">Tarif Retribusi</th> </tr> <tr> <th>Kios/meter persegi/hari</th> <th>Los/meter persegi/hari</th> <th>Plataran/ meter persegi/ hari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tipe kelas pasar khusus</td> <td>Rp750,00</td> <td>Rp500,00</td> <td>Rp300,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tipe kelas A meliputi: Pasar Limpung, Bandar, Bawang, Subah, Tersono Batang, dan Warungasem,</td> <td>Rp500,00</td> <td>Rp.300,00</td> <td>Rp.200,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tipe kelas B meliputi : Pasar Plelen</td> <td>Rp300,00</td> <td>Rp200,00</td> <td>Rp. 150,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Tipe kelas C meliputi: Pasar Banyuputih, Blado, dan Pandsari</td> <td>Rp300,00</td> <td>Rp200,00</td> <td>Rp150,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Tipe kelas Pasar D meliputi:</td> <td>Rp300,00</td> <td>Rp200,00</td> <td>Rp150,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Tipe Kelas Pasar	Tarif Retribusi			Kios/meter persegi/hari	Los/meter persegi/hari	Plataran/ meter persegi/ hari	1.	Tipe kelas pasar khusus	Rp750,00	Rp500,00	Rp300,00	2.	Tipe kelas A meliputi: Pasar Limpung, Bandar, Bawang, Subah, Tersono Batang, dan Warungasem,	Rp500,00	Rp.300,00	Rp.200,00	3.	Tipe kelas B meliputi : Pasar Plelen	Rp300,00	Rp200,00	Rp. 150,00	4.	Tipe kelas C meliputi: Pasar Banyuputih, Blado, dan Pandsari	Rp300,00	Rp200,00	Rp150,00	5.	Tipe kelas Pasar D meliputi:	Rp300,00	Rp200,00	Rp150,00	<p>2. Legal drafting disempurnakan.</p>
No.	Tipe Kelas Pasar	Tarif Retribusi																																																																				
		Kios/meter persegi/hari	Los/meter persegi/hari	Plataran/ meter persegi/ hari																																																																		
1.	Tipe kelas pasar khusus	Rp750,00	Rp500,00	Rp300,00																																																																		
2.	Tipe kelas A meliputi: Pasar Limpung, Bandar, Bawang, Subah, Tersono Batang, dan Warungasem,	Rp500,00	Rp.300,00	Rp.200,00																																																																		
3.	Tipe kelas B meliputi : Pasar Plelen	Rp300,00	Rp200,00	Rp. 150,00																																																																		
4.	Tipe kelas C meliputi: Pasar Banyuputih, Blado, dan Pandsari	Rp300,00	Rp200,00	Rp150,00																																																																		
5.	Tipe kelas Pasar D meliputi:	Rp300,00	Rp200,00	Rp150,00																																																																		
No.	Tipe Kelas Pasar	Tarif Retribusi																																																																				
		Kios/meter persegi/hari	Los/meter persegi/hari	Plataran/ meter persegi/ hari																																																																		
1.	Tipe kelas pasar khusus	Rp750,00	Rp500,00	Rp300,00																																																																		
2.	Tipe kelas A meliputi: Pasar Limpung, Bandar, Bawang, Subah, Tersono Batang, dan Warungasem,	Rp500,00	Rp.300,00	Rp.200,00																																																																		
3.	Tipe kelas B meliputi : Pasar Plelen	Rp300,00	Rp200,00	Rp. 150,00																																																																		
4.	Tipe kelas C meliputi: Pasar Banyuputih, Blado, dan Pandsari	Rp300,00	Rp200,00	Rp150,00																																																																		
5.	Tipe kelas Pasar D meliputi:	Rp300,00	Rp200,00	Rp150,00																																																																		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																
		<table border="1" data-bbox="481 284 1171 384"> <tr> <td data-bbox="481 284 757 384">Pasar Gorong, Sidodadi dan Wonosari</td> <td data-bbox="757 284 898 384"></td> <td data-bbox="898 284 1039 384"></td> <td data-bbox="1039 284 1171 384"></td> </tr> </table> <p data-bbox="481 416 1171 480">2. Penggunaan dasaran usaha dalam areal pasar hewan, untuk sekali pakai dipungut retribusi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="481 483 1171 651"> <thead> <tr> <th data-bbox="481 483 533 531">No.</th> <th data-bbox="533 483 853 531">Jenis Hewan</th> <th data-bbox="853 483 1010 531">Ekor</th> <th data-bbox="1010 483 1171 531">Tarif Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="481 531 533 579">1.</td> <td data-bbox="533 531 853 579">Ternak kecil (Kambing)</td> <td data-bbox="853 531 1010 579">1 (satu) ekor</td> <td data-bbox="1010 531 1171 579">Rp 2.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 579 533 651">2.</td> <td data-bbox="533 579 853 651">Ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda)</td> <td data-bbox="853 579 1010 651">1 (satu) ekor</td> <td data-bbox="1010 579 1171 651">Rp 5.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="481 683 1171 783">3. Penyelenggaran kebersihan pasar dipungut retribusi untuk: a. Los/plataran sebesar Rp 500,00/hari/pedagang; b. Kios sebesar Rp 500,00/hari/pedagang.</p> <p data-bbox="481 815 1171 943">4. Mengajukan izin penggunaan kios dan los dikenakan biaya administrasi yang besarnya sebagai berikut: a. izin penggunaan kios Rp2.500,00/meter persegi/tahun; b. izin penggunaan los Rp2.000,00/meter persegi/tahun.</p>	Pasar Gorong, Sidodadi dan Wonosari				No.	Jenis Hewan	Ekor	Tarif Retribusi	1.	Ternak kecil (Kambing)	1 (satu) ekor	Rp 2.000,00	2.	Ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	1 (satu) ekor	Rp 5.000,00	<table border="1" data-bbox="1193 284 1883 384"> <tr> <td data-bbox="1193 284 1469 384">Pasar Gorong, Sidodadi dan Wonosari</td> <td data-bbox="1469 284 1610 384"></td> <td data-bbox="1610 284 1751 384"></td> <td data-bbox="1751 284 1883 384"></td> </tr> </table> <p data-bbox="1193 416 1883 480">2. Penggunaan dasaran usaha dalam areal pasar hewan, untuk sekali pakai dipungut retribusi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1193 483 1883 651"> <thead> <tr> <th data-bbox="1193 483 1245 531">No.</th> <th data-bbox="1245 483 1565 531">Jenis Hewan</th> <th data-bbox="1565 483 1722 531">Ekor</th> <th data-bbox="1722 483 1883 531">Tarif Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1193 531 1245 579">1.</td> <td data-bbox="1245 531 1565 579">Ternak kecil (Kambing)</td> <td data-bbox="1565 531 1722 579">1 (satu) ekor</td> <td data-bbox="1722 531 1883 579">Rp 2.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 579 1245 651">2.</td> <td data-bbox="1245 579 1565 651">Ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda)</td> <td data-bbox="1565 579 1722 651">1 (satu) ekor</td> <td data-bbox="1722 579 1883 651">Rp 5.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1193 683 1883 783">3. Penyelenggaran kebersihan pasar dipungut retribusi untuk: a. Los/plataran sebesar Rp 500,00/hari/pedagang; b. Kios sebesar Rp 500,00/hari/pedagang.</p>	Pasar Gorong, Sidodadi dan Wonosari				No.	Jenis Hewan	Ekor	Tarif Retribusi	1.	Ternak kecil (Kambing)	1 (satu) ekor	Rp 2.000,00	2.	Ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	1 (satu) ekor	Rp 5.000,00	<p data-bbox="1890 743 2190 967">3. Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi (seperti Izin penggunaan kios dan los) agar dibebankan/menjadi faktor perhitungan biaya atas penggunaan tempat usaha.</p>
Pasar Gorong, Sidodadi dan Wonosari																																				
No.	Jenis Hewan	Ekor	Tarif Retribusi																																	
1.	Ternak kecil (Kambing)	1 (satu) ekor	Rp 2.000,00																																	
2.	Ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	1 (satu) ekor	Rp 5.000,00																																	
Pasar Gorong, Sidodadi dan Wonosari																																				
No.	Jenis Hewan	Ekor	Tarif Retribusi																																	
1.	Ternak kecil (Kambing)	1 (satu) ekor	Rp 2.000,00																																	
2.	Ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	1 (satu) ekor	Rp 5.000,00																																	
		<p data-bbox="779 970 860 994" style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p data-bbox="510 1018 1171 1177">(1) Struktur dan besarnya tarif restribusi pengujian kendaraan bermotor dibedakan berdasarkan jenis kendaraan wajib uji dan JBB. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p data-bbox="622 1246 1077 1302" style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p>		<p data-bbox="1890 975 2190 1031">Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>																																

ms

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		Jenis Kendaraan dan Tarif Retribusi			
		Jenis Kendaraan		Tarif Uji	
		A.	Mobil Penumpang Umum	Rp 55.000,00	
		B.	Mobil Bus		
			1. Mobil Bus Kecil	Rp 55.000,00	
			2. Mobil Bus Sedang	Rp 65.000,00	
			3. Mobil Bus Besar	Rp 75.000,00	
		C.	Mobil Barang		
			1. JBB < 4.000 kg	Rp 55.000,00	
			2. JBB 4.000kg – 10.000 kg	Rp 65.000,00	
			3. JBB >10.000 kg	Rp 75.000,00	
		D.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp 100.000,00	
		E.	Kartu Uji	Rp 25.000,00	
		F.	Penggantian Kartu Uji	Rp 250.000,00	
8.	Wilayah Pemungutan	-		-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-		-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-		-	-
11.	Penagihan	-		-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-		-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p data-bbox="779 1129 853 1149" style="text-align: center;">Pasal II</p> <p data-bbox="472 1174 1182 1302">Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.</p>		-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-		-	-

AL

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				



Jakarta, 26 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Af. Ria Sartika Azahari